

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK
DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang pajak dan cara penghitungan penyisihan piutang pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian aset berupa piutang pajak di neraca dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), perlu mengubah ketentuan mengenai penggolongan kualitas piutang dengan memperhatikan jenis dan karakteristik piutang pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 565);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kualitas Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
- (2) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
 - a. belum diberitahukan Surat Paksa; atau

- b. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
- (3) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
- a. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. telah diberitahukan Surat Paksa; atau
 - d. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (4) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
- a. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. sedang diajukan upaya hukum yang meliputi:
 - 1) pembetulan, keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 2) gugatan atau sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

- 3) gugatan atau sanggahan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak kepada badan peradilan selain badan peradilan pajak dan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - 4) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau
 - 5) keberatan, banding atau pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, untuk piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi;
- c. Wajib Pajak Non Efektif (NE);
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (5) Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan selain pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
 - a. hak penagihannya telah daluwarsa; atau
 - b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
 - (6) dihapus.
2. Menambahkan 3 (tiga) pasal antara Pasal 3 dan Pasal 4, yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
 - a. sedang diajukan upaya hukum yang meliputi:
 - 1) pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 2) keberatan, banding atau pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; atau
 - 3) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau
 - b. mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun dan hak penagihannya belum daluwarsa.
- (5) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan digolongkan dalam kualitas macet apabila:
 - a. hak penagihannya telah daluwarsa;
 - b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - c. ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan

Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar belum diterbitkan.

Pasal 3B

- (1) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi digolongkan menjadi kualitas lancar, dan kualitas macet.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 3C

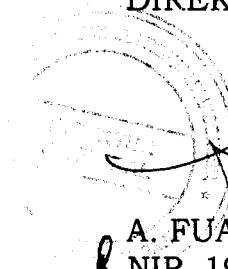
- (1) Dalam hal suatu piutang pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria penggolongan kualitas piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3A, dan Pasal 3B maka piutang pajak tersebut dimasukkan dalam penggolongan kualitas piutang pajak yang lebih tidak lancar.
 - (2) Penentuan kualitas piutang pajak dilaksanakan dengan mendahulukan pada penggolongan kualitas piutang pajak yang paling tidak lancar selanjutnya ke penggolongan yang lebih lancar.
3. Mengubah lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Desember 2012, KPP Pratama ABC memiliki Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Ketetapan	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Tindakan Penagihan Terakhir	Nilai Agunan/Barang Sitaan (Rp)	Keterangan
1	aa.aaa	PT A	00001	300.000.000	06/05/04	05/06/04	PPh Pasal 25 Badan	Pelaksanaan Sita	400.000.000	Nilai sita lebih dari 25% dari nilai piutang pajak
2	aa.aaa	PT A	00002	200.000.000	07/05/05	06/06/05	PPN			
3	aa.aaa	PT A	00003	500.000.000	08/07/03	07/08/03	PPh Pasal 23			
4	aa.aaa	PT A	00004	400.000.000	15/11/12	14/12/12	PPh Pasal 21	Surat Teguran		
5	bb.bbb	PT B	00005	450.000.000	08/06/12	07/07/12	PPN		450.000.000	SK angsuran 12 bulan
6	cc.ccc	CV C	00006	500.000.000	06/03/04	05/04/04	PPh Pasal 25 Badan	Surat Paksa		WP tidak ditemukan, belum dibuat laporan hasil penelitian setempat
7	dd.ddd	PT D	00007	500.000.000	07/03/04	06/04/04	PPh Pasal 25 Badan	Surat Paksa		WP bubar, telah diusulkan penghapusan
8	ee.eee	Tuan M	00008	540.000.000	23/09/07	22/10/07	PPh Pasal 25 OP	Pelaksanaan Sita	200.000.000	Nilai sita kurang dari 25% dari nilai piutang pajak
9	ee.eee	Tuan M	00009	360.000.000	12/07/06	11/08/06	PPh Pasal 4 ayat (2)			
10	ee.eee	Tuan M	00010	900.000.000	02/03/06	01/04/06	PPN			
11	ff.fff	Tuan N	00012	750.000.000	13/03/06	12/04/06	PPh Pasal 23	Surat Paksa		

Berdasarkan data di atas, cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menentukan penggolongan Kualitas Piutang yaitu sebagai berikut:

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Alasan
1	aa.aaa	PT A	00001	300.000.000	kurang lancar	Nilai barang sitaan lebih dari 25% dari nilai piutang pajak
2	aa.aaa	PT A	00002	200.000.000	kurang lancar	
3	aa.aaa	PT A	00003	500.000.000	kurang lancar	
4	aa.aaa	PT A	00004	400.000.000	lancar	Belum diberitahukan Surat Paksa
5	bb.bbb	PT B	00005	450.000.000	lancar	Belum melewati batas waktu angsuran 12 bulan
6	cc.ccc	CV C	00006	500.000.000	kurang lancar	WP tidak ditemukan dan belum dibuat laporan hasil penelitian setempat
7	dd.ddd	PT D	00007	500.000.000	macet	WP bubar dan telah dibuat laporan hasil penelitian setempat (telah diusulkan hapus)
8	ee.eee	Tuan M	00008	540.000.000	diragukan	Nilai barang sitaan kurang dari 25% dari nilai piutang pajak
9	ee.eee	Tuan M	00009	360.000.000	diragukan	
10	ee.eee	Tuan M	00010	900.000.000	diragukan	
11	ff.fff	Tuan N	00012	750.000.000	kurang lancar	Telah diberitahukan Surat Paksa

0

2. Mengidentifikasi Agunan/Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Piutang Pajak.

No	Wajib Pajak	Jenis Barang Sitaan/Agunan	Bukti Kepemilikan	Taksiran Harga/Nilai Aset yang tercantum dalam BAPS (Rp)	Faktor Pengurang	Keterangan	Persentase Nilai yang Dapat Dikurangkan	Nilai yang Dapat Dikurangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT A	Mobil	BPKB a.n PT A	185.000.000	Tidak Dapat	Tidak bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	-	-
		Komputer	Kwitansi a.n PT A	5.000.000	Tidak Dapat	Tidak termasuk barang sitaan yang bisa diperhitungkan menurut pasal 4 ayat (4)	-	-
		Tanah	SHM a.n PT A	150.000.000	Dapat	Sesuai pasal 4 ayat (4) huruf b	60%	90.000.000
		Rekening	Rekening a.n PT A	60.000.000	Dapat	Sudah diblokir dan disita, menunggu pemindahbukuan	100%	60.000.000
		Jumlah		400.000.000		Jumlah		150.000.000
2	Tuan M	Sepeda motor	BPKB a.n Tuan M	20.000.000	Tidak Dapat	Tidak bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	-	-
		Tanah	SHM a.n Tuan M	100.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 4 ayat (4) huruf b	60%	60.000.000
		Sawah	Surat Girik a.n Tuan M	80.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 4 ayat (4) huruf c	50%	40.000.000
		Jumlah		200.000.000		Jumlah		100.000.000
3	PT B	Mobil	BPKB a.n PT B	200.000.000	Tidak Dapat/Tidak Perlu	karena Piutang Pajaknya kualitas lancar.	-	-
		Tanah	SHM a.n PT B	250.000.000	Tidak Dapat/Tidak Perlu	karena Piutang Pajaknya kualitas lancar.	-	-
		Jumlah		450.000.000		Jumlah		0

2

3. Alokasi nilai aset Agunan/Barang Sitaan yang dapat dikurangkan atas nilai Piutang Pajak secara proporsional

No	Wajib Pajak	No. Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)	Persentase Nilai Piutang per Kohir	Nilai Barang Sitaan/Agunan yang dapat diperhitungkan (Rp)	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=(4-6)*7
1	PT A	00001	300.000.000	30%	45.000.000	10%	25.500.000
		00002	200.000.000	20%	30.000.000	10%	17.000.000
		00003	500.000.000	50%	75.000.000	10%	42.500.000
Jumlah			1.000.000.000	100%	150.000.000		85.000.000
2	Tuan M	00008	540.000.000	30%	30.000.000	50%	255.000.000
		00009	360.000.000	20%	20.000.000	50%	170.000.000
		00010	900.000.000	50%	50.000.000	50%	425.000.000
Jumlah			1.800.000.000	100%	100.000.000		850.000.000
3	PT B	00005	450.000.000	100%	0	0,5%	2.250.000
Jumlah			450.000.000	100%	0		2.250.000

4. Menghitung nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk masing-masing jenis pajak

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Pajak	Nilai Barang Sitaan/Agunan yang dapat diperhitungkan (Rp)	Kualitas Piutang	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5-7)*9
1	aa.aaa	PT A	00001	300.000.000	PPh Pasal 25 Badan	45.000.000	kurang lancar	10%	25.500.000
2	aa.aaa	PT A	00002	200.000.000	PPN	30.000.000	kurang lancar	10%	17.000.000
3	aa.aaa	PT A	00003	500.000.000	PPh Pasal 23	75.000.000	kurang lancar	10%	42.500.000
4	aa.aaa	PT A	00004	400.000.000	PPh Pasal 21	0	lancar	0,5%	2.000.000
5	bb.bbb	PT B	00005	450.000.000	PPN	0	lancar	0,5%	2.250.000
6	cc.ccc	CV C	00006	500.000.000	PPh Pasal 25 Badan	0	Kurang lancar	10%	50.000.000
7	dd.ddd	PT D	00007	500.000.000	PPh Pasal 25 Badan	0	macet	100%	500.000.000
8	ee.eee	Tuan M	00008	540.000.000	PPh Pasal 25 OP	30.000.000	diragukan	50%	255.000.000
9	ee.eee	Tuan M	00009	360.000.000	PPh Pasal 4 ayat (2)	20.000.000	diragukan	50%	170.000.000
10	ee.eee	Tuan M	00010	900.000.000	PPN	50.000.000	diragukan	50%	425.000.000
11	ff.fff	Tuan N	00012	750.000.000	PPh Pasal 23	0	kurang lancar	10%	75.000.000
Jumlah				5.400.000.000	Jumlah				1.564.250.000

2

Rekapitulasi nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk masing-masing jenis pajak

No	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
1	2	3
1	PPh Pasal 25 Badan	575.500.000,00
2	PPh Pasal 25 OP	255.000.000,00
3	PPh Pasal 23	117.500.000,00
4	PPh Pasal 21	2.000.000,00
5	PPN	444.250.000,00
6	PPh Pasal 4 ayat (2)	170.000.000,00
Jumlah		1.764.250.000,00

0